

## **IMPLEMENTASI KETENTUAN KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI KUWERA UNDIKSHA SEBAGAI PENGELOLA SIMPAN-PINJAM TAHUN 2017**

Ida Bagus Resta Parasara, Ratna Artha Windari, Ketut Sudiatmaka

Jurusan Ilmu Hukum  
Univeritas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail:

[parasararesta@yahoo.com](mailto:parasararesta@yahoo.com), [ratnawindari@undiksha.ac.id](mailto:ratnawindari@undiksha.ac.id), [sudiatmaka@gmail.com](mailto:sudiatmaka@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun1992 dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017 , dan (2) akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengola simpan-pinjam tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, khususnya yang berkecimpung dalam koperasi simpan-pinjam. Subjek penelitian ini adalah implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun 1992 dalam, pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha, sedangkan objeknya yakni usaha simpan-pinjam KPRI Kuwera Undiksha tahun 1992 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992 yang telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan-pinjam tahun 2017. Modal yang dimiliki KPRI Kuwera Undiksha berasal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela digulirkan pengurus dalam bentuk simpan-pinjam kepada anggota dan usaha lainya. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dapat mensejahterakan anggota, tetapi tetap didasarkan atas asas kekeluargaan. 2)Pengurus KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan-pinjam sudah sangat baik, professional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.Jika dikaitkan dengan laporan pengawas, pengurus betul-betul bekerja untuk memajukan koperasi dan sama sekali tidak ditemukan penyelewengan administrasi baik sengaja atau pun tidak, lebih-lebih tindakan koperasi tidak ditemukan sama sekali. 3)Pada dasarnya tidak ditemukan penyelewengan terhadap pengelolaan KPRI Kuwera Undiksha baik dari segi manajemen dan keuangan, namun ada beberapa kebijakan pengurus yang besar kemungkinannya akan berurusan dengan hukum, seperti : 1) adanya pembatasan simpanan sukarela yang merupakan sumber modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 2) adanya pemberian kredit kepada anggota melebihi batas keuntungan dari kesepakatan dalam RAT. , dan 3) adanya pemberian kredit kepada anggota yang bukan PNS, yang mana sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan kebijakan pengurus ini, point (3) ini berpeluang nantinya akan berurusan dengan hukum karena tidak ada jaminan gaji yang pasti dan pengurus bisa dijerat pasal 1365, 1366, atau 1367 atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koperasi.

**Kata kunci** : Implementasi UU No 25 1992, Koperasi Kuwera Undiksha, Simpan – Pinjam 2017.

## ABSTRACT

This study aims to describe (1) the implementation of cooperative provisions based on UU No. 25 year 1992 in the responsibility of the board of KPRI Kuwera Undiksha as the administrators of saving and loans in the year 2007, and (2) legal consequences in the event of fraud committed by the board. The results of this study are expected to provide benefits to some parties particularly those who are involved in saving and loans cooperation. The subject of this study is the implementation of cooperative provisions based on UU No. 25 year 1992 in the accountability of the KPRI Kuwera Undiksha. The object of the study is saving and loan businesses of KPRI Kuwera Undiksha year 2017. The researcher used observation, interview, and documentation as the research methods. The result of the study shows that 1) the boards have applied the cooperative provisions based on UU No. 25 year 1992 and implemented it in their Statutes and bylaws in managing the saving and loans in the year 2017. Owned capital of KPRI Kuwera comes from principal savings, mandatory savings and voluntary savings. Those savings are used in the form of savings and loans as well as other businesses. The aims are to gain benefits for member welfare, but still based on the principle of kinship. 2) The board of the KPRI Kuwera Undiksha in managing the savings and loan are professional and in accordance with the applicable rules. If associated with the supervisory report, the management works to advance the cooperative and no fraud is found. 3) Basically there is no fraud is found in terms of management and financial affairs. However, there are some policies of the board that may be related to the law such as 1) there are limitations on voluntary savings which is a source of capital to get greater profits, 2) the provision of credit to members exceed the profit limit that has been set through RAT, and 3) this is likely to deal with the law because there is no definite salary guaranteed and the board can be charged with the article 1365, 1366, or 1367 for policies that can harm the cooperative business.

**Key words:** Implementataion UU No 25 1992, KPRI Kuwera Undiksha, Saving and Loans 2017

## PENDAHULUAN

Pengertian Koperasi, kalau dicermati dengan seksama, terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan jaman. Namun demikian, secara umum Koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan dirinya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Menurut Casselman (dalam Firdaus, dkk, 2002 : 39)

Pengertian tersebut dapat diterangkan sebagai berikut. (1) Organisasi ekonomi rakyat memberikan konotasi bahwa koperasi itu adalah wadah orang-orang yang lemah ekonominya, (2) Anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai hak sama, bukan oleh besarnya saham, (3) Tata susunan ekonomi dapat diartikan, koperasi sebagai suatu sistem sendiri dalam kehidupan masyarakat dapat beroperasi

berdasarkan motif-motif ekonomi, dan (4) Asas kekeluargaan, yakni adanya rasa persaudaraan dan kesatuan diantara para anggotanya (dalam Firdaus, dkk, 2002: 40).

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian di Indonesia mempunyai landasan Idiil dan Struktural Koperasi. Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini Pancasila dijadikan landasannya, sudah didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Untuk dasar strukturalnya menempatkan UUD 1945 sebagai landasannya dengan pertimbangan bahwa semua aturan pokok organisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan masalah perkoperasian tersebut,

telah ditegaskan dalam ayat UUD 1945 pasal 33, ayat 1 bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada hakikatnya asas kekeluargaan ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Bung Hatta telah berulang kali menegaskan yang dimaksud dengan usaha bersama atas kekeluargaan itu adalah Koperasi (dalam Baswir, 2000 : 38).

Belakangan ini banyak hal yang perlu dipenuhi untuk dapat mendirikan Koperasi, berdasarkan pedoman dan tatacara yang telah dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 05/Kep/Meneg/2000, tanggal 14 Januari 2000 bahwa langkah-langkah dalam mendirikan koperasi adalah dapat dikemukakan sebagai berikut (1) mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi, (2) mengadakan observasi di lingkungan daerah kerja koperasi, (3) melakukan pendekatan dengan Departemen Koperasi setempat, (4) membentuk panitia menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, (5) mengadakan rapat pembentukan pengurus memilih pengawas, dan menetapkan AD/ART, dan (6) mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar suatu koperasi mendapatkan legalitas, yakni Berbadan Hukum, sudah tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkannya. Apabila Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai salah satu persyaratan mendirikan koperasi sudah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka pejabat tersebut akan mengesahkan akta pendirian

koperasi dengan Surat Keputusan atas nama Menteri Koperasi, PKM. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap (dalam Firdaus, dkk, 2002 : 52).

Penyelewengan terhadap AD dan ART dapat berupa kesalahan mengadministrasikan atau membukukan dana simpan-pinjam. Bisa juga berupa penggelapan dana simpan-pinjam ataupun hasil usaha-usaha lainnya. Dalam kehidupan berkoperasi, sebagaimana dalam KPRI Kuwera Undiksha, di dalam pengelolaannya tidak bisa terlepas dengan AD dan ART. Koperasi bisa saja mengembangkan usahanya sepanjang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang disepakatinya. Sekali pun KPRI Kuwera Undiksha mempunyai badan pengawas, para anggotanya perlu juga berpartisipasi mengawasi kegiatan pengelolaannya dengan jalan bertanya kepada pengurus, berapa sudah jumlah anggotanya, dana yang dimiliki, dana yang sedang digulirkan dan seterusnya. Jika terjadi penyelewengan dana anggota yang digulirkan melalui simpan-pinjam atau usaha lainnya, maka pengurus koperasi dengan pegawainya harus mempertanggungjawabkannya. Penyelewengan terhadap AD dan ART dapat berupa kesalahan mengadministrasikan atau membukukan dana simpan-pinjam. Bisa juga berupa penggelapan dana simpan-pinjam ataupun hasil usaha-usaha lainnya. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) bukti penyelewengan, maka kasus ini dapat dibawa keranah hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas dasar pokok-pokok uraian di atas maka penelitian tentang "Implementasi Ketentuan Koperasi Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kuwera Undiksha sebagai Pengelola Simpan Pinjam 2017" dilakukan. Penelitian ini dilakukan karena sangat berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti, yakni Ilmu Hukum. Disamping itu untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang tatacara pengelolaan Koperasi yang benar dan tepat berdasarkan AD-ARTnya.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 sudah diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI Koperasi Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017?

#### **METODE PENELITIAN**

Pada hakikatnya metode penelitian yang digunakan secara tepat, akan sangat menentukan tercapainya tujuan dari suatu penelitian tersebut. Oleh karena itu, maka seorang peneliti harus hati-hati dan cermat dalam memilih metode penelitian. Metode penelitian yang baik akan memberikan arah, langkah-langkah yang benar, sekaligus memberi gambaran suatu penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh berkenaan dengan penelitian ini adalah : (1) Menentukan Pendekatan dan Jenis

Penelitian; (2) Lokasi Penelitian; (3) Jenis dan Sumber Data; (4) Metode Pengumpulan Data; dan (5) Metode dan Teknik Analisis Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat, yang pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realitas hukum (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian koperasi yang terkait dengan hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan hukum, perundang-undangan serta implementasi pada peristiwa hukum. Keputusan-keputusan tersebut sudah tentunya merujuk pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan penjabaran dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di samping itu keputusan rapat anggota juga menjadi pertimbangannya. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Dalam hal ini berdsarkan hasil observasi di lapangan penelitian akan dilakukan kepada kepala koperasi KPRI KUWERA UNDIKSHA. 1)Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka, dokumen yang berhubungan dengan penelitian (Amirudin dan Zainal Azikin, 2014: 30). Adapun data sekunder ini dapat dirinci sebagai berikut. 1)Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti: UU No. 25 Tahun 1992, AD, ART serta laporan rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Kuwera Undiksha tahun 2017. 2)Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan berupa kajian pustaka,

dokumen mengenai penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap badan hukum primer dan badan hukum sekunder yang bersumber dari kamus dan informasi dari internet. Sumber datanya berasal dari subjek dan objek penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah "Implementasi Ketentuan Koperasi Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kuwera Undiksha". Objek penelitian yang akan dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah "Usaha Simpan-Pinjam Koperasi Kuwera Undiksha Tahun 2017".

Pengumpulan data dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang diharapkan untuk menjawab permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Arikunto (2006: 100) menyatakan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Sehubungan dengan penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode-metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Pedoman Observasi atau pengamatan dalam suatu penelitian adalah suatu teknik yang dilakukan peneliti secara cermat dan sistematis. Observasi yang dilakukan terkait dengan penelitian ini, yaitu peneliti mengamati proses administrasi terhadap transaksi simpan pinjam pada KPRI Kuwera Undiksha dan mencatat secara teliti dan sistematis laporannya menjelang dilaksanakannya rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2017. Metode observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan yakni peneliti hanya mengamati proses pengadministrasian simpan - pinjam termasuk para anggota yang

mengambil jasa simpanan sukarelanya. 2) Pedoman Wawancara merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari seseorang atau kelompok orang dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Menurut Sujarweni (2004: 13) metode wawancara diartikan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti mewawancarai ketua pengurusnya dan koordinator pengawas KPRI Kuwera Undiksha untuk memperoleh data tentang tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola. Disamping itu peneliti mewawancarai salah satu anggota untuk mengontrol objektivitas keterangan yang diberikan oleh Ketua pengurus dan koordinasi pengawas koperasi. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya peneliti kemas secara cermat dan sistematis. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti juga menyiapkan alat perekam agar tidak ada informasi atau penjelasan yang terlupakan. Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan untuk menyimpulkannya. Format instrument wawancara (terlampir). 3) Pedoman Dokumentasi Menurut Sugiyono (2016: 158) mengatakan bahwa dokumen berupa catatan peristiwa yang telah berlalu. Catatan-catatan tersebut biasanya berupa agenda, majalah, arsip, laporan, peraturan-peraturan, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen berupa UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) Laporan Rapat Tahunan (RAT) tahun 2017. KPRI Kuwera Undiksha, dan kajian pustaka yang relevan. Langkah-

langkah yang dilakukan pada tahap analisis data ini adalah sebagai berikut. 1) Reduksi data, adalah untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dicapai. Oleh karena itu reduksi data sangat perlu dilakukan guna memfilteri data di luar masalah yang diteliti. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan jelas. Dengan demikian akan mempermudah peneliti bekerja. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu: (1) menyiapkan hasil kajian dokumen, pustaka, hasil wawancara, dan laporan Rapat Anggota Tahunan. (2) menyusun hasil kajian dokumen secara rinci, sistematis, dan jelas. (3) menganalisis implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam pertanggungjawaban pengurus Koperasi Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam 2017. 2) Penyajian data, dalam hal ini data dianalisis, dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dokumentasi, data yang diperoleh dari hasil wawancara serta laporan Rapat Anggota Tahunan tahun 2017 untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penyajian data ini akan digambarkan pertanggungjawaban pengurus koperasi Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam 2017 dan akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pengurusnya. 3) Simpulan, adalah langkah akhir dalam analisis data untuk dapat menarik simpulan. Peneliti merumuskan simpulan ini berdasarkan data yang dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan temuan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat terkait dengan

rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992 sudah diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI KUWERA UNDIKSHA sebagai pengelola simpan-pinjam.**

Pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koperasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan – pinjam tahun 2017. Modal yang dimiliki KPRI Kuwera Undiksha berasal dari : simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang digulirkan pengurus dalam bentuk simpan-pinjam kepada anggota dan usaha lainnya. Modal sendiri lebih diprioritaskan dari pada modal luar sejak tahun 2018. Hal ini pengurus telah membuktikannya lewat meningkatkan simpan wajib dan membatasi simpanan sukarela. Sebagai dampaknya terjadi penurunan keuntungan pada bulan Januari – Februari, April -Mei, dan Juli – Agustus 2017. Sekalipun demikian hal ini bukanlah semata kesalahan pengurus. Pada umumnya tahun buku koperasi mulai dari Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba memaparkan kinerja pengurus selama tahun buku koperasi dari Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2017. Berdasarkan metode dokumentasi dan hasil wawancara dengan Bapak Kadek Rai Suwena, S.pd, M.pd. selaku pengurus, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya KPRI Kuwera Undiksha tidak saja mengelola simpan-pinjam dan usaha lain. Pengurus KPRI Kuwera Undiksha

dalam mengelola simpan-pinjam selama tahun 2017 telah mencapai prestasi yang cukup menggembirakan. Selama sebulan mencapai keuntungannya rata-rata Rp 200 Juta sampai dengan Rp 300 Jutaan bahkan lebih. Namun demikian kalau dicermati pencapaian setiap bulannya kadang terjadi penurunan atau kenaikan peroleh keuntungan. Semestinya pengurus yang baik harus mengupayakan agar tiap bulannya keuntungan terus meningkat.

Justru pengurus berharap ke depan KPRI Kuwera Undiksha bertambah sehat, maju, dan dapat mensejahterakan anggota. Pengurus KPRI Kuwera Undiksha sudah mengelola simpan-pinjam secara baik dan professional. Pengurus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Disamping itu pengurus selalu berkoordinasi dengan pengawas. Hal ini biasanya dibicarakan pada saat pengurus melakukan pemeriksaan secara periodik, setiap 3 bulan sekali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja perangkat koperasi betul – betul bekerja untuk memajukan koperasi dan mensejahterakan anggotanya melalui pemberian sisa hasil usaha yang telah memuaskan. Dalam kaitannya pengurus melakukan penyelewengan administrasi baik sengaja ataupun tidak, lebih – lebih melakukan tindakan koperasi sama sekali tidak ditemukan. Dalam hal ini pengurus menyiapkan pembukuan secara terbuka baik secara konvensional maupun yang sudah dikomputerisasi sehingga kapan saja anggota ingin mengetahui perkembangan simpan-pinjam, anggota dengan mudah dapat mencermatinya. Terkait dengan pembukuan keuangan tiap bulannya, dalam setahun, bahkan 3 tahun yang lalu masih tersimpan

dengan baik. Berdasarkan data simpan pinjam tahun 2017 pengurus telah mampu mengelolanya dengan baik dan memperoleh keuntungan yang signifikan.

Aturan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dimana Koperasi telah sepenuhnya mengutamakan modal dari Koperasi sendiri. Dari pengelolaan modal sendiri tersebut, koperasi memperoleh keuntungan setiap bulannya, walaupun keuntungan tersebut tidak terus meningkat dan bulan – bulan tertentu ada yang mengalami penurunan. Terkait dengan penurunan keuntungan Koperasi tersebut bukan berarti pengurus melakukan kesalahan dalam mengelola Koperasi. Untuk simpanan pokok dan simpanan wajib juga akan diberikan balas jasa dalam bentuk SHU. Besar kecilnya SHU diberikan akhir tahun disesuaikan dengan jasa yang dimiliki masing – masing anggota. Kenyataan tersebut sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 yang diatur dalam Bab IX Pasal 45, Ayat 2 yang berbunyi “Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota yang disesuaikan dengan jasa anggota masing – masing serta digunakan untuk dana pendidikan Koperasi sesuai dengan keputusan RAT”. Demikian juga SHU dalam AD KPRI Kuwera Undiksha diimplementasikan kedalam Bab XIII Pasal 42 yang isinya hampir sama dengan UU No 25 Tahun 1992. Dalam hal ini pembayaran SHU diberikan kepada anggota setiap satu tahun sekali bertepatan dengan diadakannya RAT.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban segala kegiatan usaha yang dilakukan koperasi wajib disampaikan kepada anggota dalam rapat anggota tahunan. Ketentuan tersebut dalam

UU No 25 Tahun 1992 diatur dalam Bab VI bagian kedua dari pasal 22 – pasal 27. Di dalam AD KPRI Kuwera Undiksha diatur dalam Bab X pasal 29 yang berbunyi “Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan simpan pinjam koperasi”. RAT merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Dimana dalam RAT tersebut menyampaikan semua pengelolaan koperasi secara detail, baik dari segi manajemen maupun keuangannya. Selanjutnya, RAT dapat dipandang sah sebagaimana diatur dalam AD KPRI Kuwera Undiksha Bab X pasal 27 yang berbunyi “Rapat anggota tahunan dipandang sah, jika dihadiri lebih dari 50 % dari jumlah anggota. Kenyataan dilapangan, ketika diadakan RAT jumlah anggota yang hadir mengisi presensi 90% dari jumlah anggota”. Ketika pelaksanaan RAT berlangsung anggota bisa menyusut sampai 20% bahkan hampir mencapai 50% dari jumlah anggota. Fenomena ini sampai sekarang masih menjadi tugas berat bagi pengurus untuk dapat mewujudkan aturan yang diamanatkan dalam AD.KPRI Kuwera Undiksha. Salah satu solusi yang ditempuh pengurus mengadakan penarikan undian berhadiah terhadap kehadiran anggota. Tampaknya usaha ini belum berhasil sepenuhnya, karena itu ke depan masih dipikirkan jalan keluarnya. Pemberian sanksi pada konteks koperasi, pada dasarnya berorientasi pada asas kekeluargaan. Jika ada masalah di dalam perangkat koperasi (anggota, pengurus, dan pengawas) tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya, uang koperasi dikorupsikan oleh pengurus dan diketahui oleh anggota dan pengawas dengan bukti-bukti meyakinkan, maka pengurus dengan

pendekatan kekeluargaan harus mengembalikan dengan perjanjian yang disepakati. Jika pengurus bersikeras tidak mau mengembalikan uang koperasi yang dikorupsikan, maka permasalahan ini dapat diajukan ke pengadilan.

### **Akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan pinjam tahun 2017.**

Pada dasarnya tidak ditemukan penyelewengan terhadap pengeolaan KPRI Kuwera Undiksha baik dari segi menejemen dan keuanga, namun ada beberapa kebijakan pnegurus yang besar kemungkinannya berdampak terhadap hukum. Kebijakan tersebut adalah 1) Adanya pembatasan terhadap simpanan sukarela yang merupakan sumber modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 2) adanya pemberian krdit kepada anggota melebihi batas ketentuan 50 kali cicilan yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunana (RAT), dan 3) adanya pemberian kredit kepada pegawai non PNS (kontrak) yang mana sudah jelas diatur dalam peraturan pinjaman kredit hanya diberikan kepada anggota PNS. Berdasarkan kebijakan pengurus dari 3 hal tersebut, point (2) dan (3) Tampaknya sangat berpeluang berurusan dengan hukum karena sama sekali tidak ada jaminan gaji yang pasti. Jika anggota koperasi berstatus kontrak berhenti berkerja, tidak mau membayar hutangnya tentu peyelesaiannya ke ranah hukum. Sehubungan dengan ini pengurus harus bertanggungjawab terhadap permasalahan ini, jika tidak pengurus dapat dijerat dengan pasal 1365, 1366, atau 1367 KUHPerdata atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koprasi. Berdasarkan hasil



pengumpulan data yang dilakukan peneliti, dapat dinyatakan bahwa tidak ada ditemukan penyelewengan pengelolaan koperasi baik dari segi manajemen maupun keuangannya. Walaupun demikian bukan berarti apa yang dilakukan pengurus koperasi dalam mengelola simpan-pinjam pada KPRI Kuwera Undiksha sudah baik benar. Mengapa demikian? Pengurus dalam beberapa hal mengambil keputusan atau kebijakan yang tampaknya tidak sesuai dengan AD-RAT yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak kadek Rai Suwena, S.pd., M.pd. selaku pengurus bahwa kebijakan tersebut diambil disamping memperhatikan aturan yang ada juga tentang asas koperasi adalah asas kekeluargaan. Adapun kebijakan-kebiakan tersebut antara lain : (1) Pengurus mengadakan pembatasan terhadap simpanan sukarela, yang mana sebenarnya simpanan sukarela merupakan sumber modal. Pembatasan simpanan sukarela ini akan berdampak terhadap dana yang digunakan sebagai modal simpan-pinjam menjadi berkurang dan keuntungan pun menjadi berkurang, (2) Adanya kredit anggota yang melebihi ketentuan kesepakatan dalam RAT. Kreditnya melebihi ketentuan tersebut berpotensi menjadi penyebab koperasi akan mengalami kerugian. Di samping itu mengakibatkan terjadinya pengurangan dana resiko, apabila terjadi kredit macet. (3) Adanya pemberian kredit kepada anggota yang hanya pegawai kontrak (bukan PNS). Sebetulnya, dalam AD sudah diatur dengan jelas, bahwa pemberian kredit itu hanya yang berstatus Pegawai Negeri di Undiksha Secara konten pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian orang

lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati. Selanjutnya pasal 1367 KUH Perdata disebutkan seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang menjadi tanggungjawab atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dalam kaitannya dengan bunyi pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, mengisyaratkan kepada pengurus, jika masalah kemacetan pencicilan atau pengembalian uang pinjaman tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diajukan ke pengadilan. Sehubungan dengan itu, pengurus baik secara perorangan maupun kelompok harus bertanggungjawab terhadap kebijakan yang dilakukan, yakni memberikan pinjaman kepada anggota PNS melebihi aturan yang berlaku maupun non PNS yang tidak boleh meminjam sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pencermatan penelitian terhadap manajemen dan keuangan KPRI Kuwera tahun 2017 dari Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tidak ada ditemukan kasus penyelewangan (korupsi) baik disengaja maupun tidak sengaja terkait dengan masalah manajemen dan keuangannya. Pengelolaan simpan-pinjam KPRI Kuwera Undiksha dikerjakan dengan baik dan profesional selama tahun 2017. Disamping itu pengawas secara periodik, yakni setiap 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan dan hasilnya dilaporkan secara tertulis pada pengurus dan anggota. Dengan demikian peneliti berharap pada perangkat koperasi KPRI

Kuwa Undiksha ke depan bekerja lebih baik dan cermat, sehingga koperasi menjadi sehat dan dapat ditumbuhkembangkan menjadi koperasi yang besar.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koperasi berdasarkan UU no 25 tahun 1992 tentang koperasi yang telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwa Undiksha dalam mengelola simpan – pinjam tahun 2017. Modal yang dimiliki KPRI Kuwa Undiksha berasal dari : simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang digulirkan pengurus dalam bentuk simpan-pinjam kepada anggota dan usaha lainnya. Modal sendiri lebih diprioritaskan dari pada modal luar sejak tahun 2018. Hal ini pengurus telah membuktikannya lewat meningkatkan simpan wajib dan membatasi simpanan sukarela. Sebagai dampaknya terjadi penurunan keuntungan pada bulan Januari – Februari, April - Mei, dan Juli – Agustus 2017. Sekalipun demikian hal ini bukanlah semata kesalahan pengurus. Justru pengurus berharap ke depan KPRI Kuwa Undiksha bertambah sehat, maju, dan dapat mensejahterakan anggota.

Pada dasarnya tidak ditemukan penyelewengan terhadap pengelolaan KPRI Kuwa Undiksha baik dari segi manajemen dan keuangan, namun ada beberapa kebijakan pengurus yang besar kemungkinannya berdampak terhadap hukum. Kebijakan tersebut adalah 1) Adanya pembatasan terhadap simpanan sukarela yang merupakan sumber modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 2) adanya pemberian

krdit kepada anggota melebihi batas ketentuan 50 kali cicilan yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan (RAT), dan 3) adanya pemberian kredit kepada pegawai non PNS (kontrak) yang mana sudah jelas diatur dalam peraturan pinjaman kredit hanya diberikan kepada anggota PNS. Berdasarkan kebijakan pengurus dari 3 hal tersebut, point (2) dan (3) Tampaknya sangat berpeluang berurusan dengan hukum karena sama sekali tidak ada jaminan gaji yang pasti. Jika anggota koperasi berstatus kontrak berhenti berkerja, tidak mau membayar hutangnya tentu peyelesaiannya ke ranah hukum. Sehubungan dengan ini pengurus harus bertanggungjawab terhadap permasalahan ini, jika tidak pengurus dapat dijerat dengan pasal 1365, 1366, atau 1367 atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koperasi.

### **SARAN**

Pengurus telah bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan dan cukup professional. Hasil kinerja telah dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Perangkat koperasi kemudian telah dipercayai untuk mengelola simpan-pinjam pada tahun buku 2018. Sehubungan dengan ini disarankan kepada pengurus untuk dapat terus meningkatkan hasil kinerjanya, sehingga di tahun – tahun selanjutnya tidak ada keuntungan yang mengalami turun – naik, tetapi terus meningkat, jadi keuntungan koperasi diharapkan setiap bulannya dan setiap tahunnya terus meningkat. Disamping itu pengurus sangat perlu meningkatkan wawasannya di bidang koperasi. Misalnya, pengurus perlu mengadakan studi banding ke koperasi atau mengundang pakar koperasi agar perangkat koperasi

mendapatkan penyegaran terhadap perkoperasian. Dengan demikian KPRI Kuwera Undiksha kedepan akan menjadi lebih maju.

Pengurus dalam mengambil kebijakan dalam mengelola koperasi perlu hati – hati dan bilamana perlu sebelum mengambil kebijakan dibicarakan dulu dengan perangkat koperasi dan mengundang penasehat, dalam hal ini Rektor sebagai Exofisio. Kebijakan pengurus dengan memberikan pinjaman melalui keputusan RAT bisa saja agar diperhitungkan kekayaan anggota dan yang

terpenting adalah jaminan gaji sebagai PNS. Kemudian membatasi simpanan sukarela bisa saja, jika hal tersebut tetap dibicarakan dalam perangkat koperasi untuk tujuan menyetatkan koperasi ke depan. Kebijakan yang terakhir memberikan pinjaman kepada anggota yang non PNS perlu dibuatkan aturannya melalui keputusan RAT agar pengurus dikemudian hari tidak dipersalahkan. Semua ini sebenarnya untuk menghindari adanya persoalan yang berkaitan dengan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bakti Bandung: PT Citra Aditya.
- ..... 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bakti Bandung: PT Citra Aditya.
- Aikunto,S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- ..... 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Firdaus Muhammad dan Agus Edi Susanto. 2002. *Perkoperasian (Sejarah, Teori, dan Praktek)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- KPRI Kuwera. 2009. *Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)*. Undiksha: Singaraja
- ..... 2017. *Rapat Anggota Tahunan (ART)*. Undiksha: Singaraja.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.